



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon bernama:

PT PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SAMUDERA, berkedudukan di Kota Tanjungpinang, yang diwakili oleh Benny Candra selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saripah, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Perum. Taman Harapan Indah Blok A No.9, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/VLS.Adm/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 dan Surat Tugas No 004/VLS.Adm/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg, tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kuasa dari pemilik kapal “PT. PELNAS VESINDO LINTAS SAMUDERA” Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RIDER 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 458/IIb tanggal 17 Juni 2021 yang disahkan di Kantor Adiministrator Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Pnj 20,70m, Lbr 7,32 m, Dlm 3,90 m isi kotor 144GT, isi bersih 44 NT tanda selar GT 144 No.458/IIb yang dibuat di Sampit dalam tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejarah kapal : FUSEA RIDER 2301 adalah pemilik kapal PT. PELNAS VESINDO LINTAS SAMUDERA yang dibuat di Sampit tahun 2021 dengan kriteria tersebut diatas ;
3. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Masih berlaku atas nama Kapal FUSEA RIDER 2301 Tanda selar : GT 144 No.458/IIb yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan yang telah diverivikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : No. 458/IIb tanggal 17 Juni 2021 Nama Kapal "FUSEA RIDER 2301" Tanda Selar GT 144 No.458/IIb dengan ukuran Panjang : Pnj 20,70m, Lbr 7,32 m, Dlm 3,90 m isi kotor 144GT, isi bersih 44 NT yang dikeluarkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan . dengan pengesahan Nomor No. 458/IIb, Tanggal 17 Juni 2021, Atas Nama Kapal " FUSEA RIDER 2301 ", Pas Besar masih berlaku Nama Kapal " FUSEA RIDER " Tanda Selar GT 144 No.458/IIb Tanda Atas tersebut telah hilang Pada 05 Juni 2023 ;
4. Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Kapal tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Kota Waringin Timur Sektor Ketapang dengan No. STPLKB/2491/VI/2023/SPKT, pada hari Selasa pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 15.00 WIB ;
5. Bahwa dengan alasan itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A ;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RUDER 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 458/IIb tanggal 17 Juni 2021 yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Pnj 20,70m, Lbr 7,32 m, Dlm 3,90 m isi kotor 144GT, isi bersih 44 NT tanda selar GT 144 No.458/IIb yang dibuat di Sampit pada tahun 2021 yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut pada hakikatnya kapal ini sudah didaftarkan namun

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen asli dari kapal ini yang tidak ditemukan lagi sampai saat ini, kapal ini sudah terdaftar pada Dapertemend Perhubungan c.q Direktorat Perhubungan laut di Administrator Pelabuhan Tanjungpinang atas nama pemilik PT. PELNAS VESINDO LINTAS SAMUDERA beralamat di Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota. Tanjungpinang telah hilang di Jl. MT Haryono Kabupaten Kotim Provinsi Kaltim pada hari Senin 5 Juni 2023;

3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan untuk menerbitkan Grosse Akta kapal No. 110 tgl 08 Oktober 2021;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu di persidangan, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya yang satu sama lain sesuai dengan aslinya dan kemudian sehelai foto copynya sah masing-masing dilampirkan dalam berkas perkara ini, surat-surat bukti mana antara lain sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SARIPAH (yang diberi tanda BUKTI P -1);
2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Benny Candra (yang diberi tanda BUKTI P -2);
3. Fotocopy dari Asli Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT. PELAYARAN NASIONAL VESINO LINTAS SAMUDERA yang dibuat di Telaga Punggur RT.001 RW.001 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Batam (yang diberi tanda BUKTI P -3) ;
4. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Khusus Nomor 003/VLS-Adm/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 dari Benny Chandra kepada Saripah, (yang diberi tanda BUKTI P - 4);
5. Fotocopy dari Asli Surat Tugas Nomor 004/VLS-Adm/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023 An. Saripah (yang diberi tanda BUKTI P - 5);
6. Fotocopy dari Asli Sertifikat Klasifikasi Sementara Fusea Rider 2301 No.01555-SB/A1.S/2021 atas nama Pemilik : PT. PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SAMUDERA tanggal 22 September 2021, yang telah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperiksa oleh Surveyor Biro Klasifikasi Indonesia (yang diberi tanda BUKTI P - 6) ;
7. Fotocopy dari Asli Surat Ukur Dalam Negeri No.458/lib atas nama Kapal: "FUSEA RIDER 2301", yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2021, (yang diberi tanda BUKTI P - 7);
 8. Fotocopy dari Asli Pas Besar Sementara atas nama Kapal: FUSEA RIDER 2301 yang diterbitkan pada tanggal 05 Oktober 2021, (yang diberi tanda BUKTI P - 8);
 9. Fotocopy dari Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Perusahaan: PT. PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SAMUDERA yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2021 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, (yang diberi tanda BUKTI P - 9);
 10. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. STPLKB/2491/VI/2023/SPKT tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Kota Waringin Timur Sektor Ketapang, (yang diberi tanda BUKTI P - 10) ;
 11. Gambar Kapal Bangunan Baru, (yang diberi tanda BUKTI P - 11) ;
 12. Fotocopy dari Asli Builder Certificate for New Dessel Built At Indonesia tanggal 1 September 2021, (yang diberi tanda BUKTI P - 12) ;
 13. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor: UM.002/40/08/KSOP.SPT-2023 atas nama Kapal: FUSEA RIDER 2301 tanggal 4 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit, (yang diberi tanda BUKTI P – 13) ;
 14. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0163848 tanggal 21 Agustus 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SAMUDERA, (yang diberi tanda BUKTI P – 14);
 15. Fotocopy dari Asli Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SAMUDERA Nomor 129 tanggal 26 Februari 2014 yang dibuat di hadapan ANLY CENGGA, S.H., Notaris di Batam, (yang diberi tanda BUKTI P – 15);
 16. Fotocopy dari Asli Grosse Akta Pendaftaran Kapal "FUSEA RIDER 2301" Nomor 110 tanggal 08 Oktober 2021 atas nama Pemilik PT. PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SAMUDERA (yang diberi tanda BUKTI P – 16) ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy dari Asli Salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SAMUDERA Nomor 113 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat di hadapan SUDI, S.H., Notaris di Batam, (yang diberi tanda BUKTI P – 17);

18. Fotocopy dari Asli Surat Nomor: AHU-AH.01.03-1991376 tanggal 25 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PELAYARAN NASIONAL VESINDO LINTAS SAMUDERA, (yang diberi tanda BUKTI P – 18);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda P-1 s/d P-18 tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi Candra Pialang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja pada Pemohon (PT Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra) ;
- Bahwa PT Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra berkedudukan di Tanjungpinang
- Bahwa Beny Candra adalah Direktur PT Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra ;
- Bahwa Pemohon (PT. Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra) adalah pemilik Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RIDE R 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 yang diuraikan dalam surat ukurny a No. 458/IIb tanggal 17 Juni 2021 yang disahkan di Kantor Adiministrasi Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Pnj 20,70m, Lbr 7,32 m, Dlm 3,90 m isi kotor 144GT, isi bersih 44 NT tanda selar GT 144 No.458/IIb yang dibuat di Sampit dalam tahun 2021;
- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama Kapal FUSEA RIDER 2301 tersebut telah hilang pada tanggal 5 Juni 2023;
- Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Kapal tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Kota

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin Timur Sektor Ketapang dengan No. STPLKB/2491/VI/2023/SPKT, p
ada hari Selasa pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 15.00 WIB ;

2. Saksi Prio Handoko, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja pada Pemohon (PT Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra) ;
- Bahwa PT Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra berkedudukan di Tanjungpinang
- Bahwa Beny Candra adalah Direktur PT Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra ;
- Bahwa Pemohon (PT. Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra) adalah pemilik Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RIDE R 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 yang diuraikan dalam surat ukurnya No. 458/IIb tanggal 17 Juni 2021 yang disahkan di Kantor Adiministrasi Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik nama Kapal dengan ukuran : Pnj 20,70m, Lbr 7,32 m, Dlm 3,90 m isi kotor 144GT, isi bersih 44 NT tanda selar GT 144 No.458/IIb yang dibuat di Sampit dalam tahun 2021;
- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama Kapal FUSEA RIDER 2301 tersebut telah hilang pada 5 Juni 2023;
- Bahwa atas kehilangan Grosse Akta Kapal tersebut telah Pemohon laporkan ke Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Kota Waringin Timur Sektor Ketapang dengan No. STPLKB/2491/VI/2023/SPKT, p
ada hari Selasa pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 15.00 WIB ;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatu sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya Penetapan ini, harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohonkan penetapan Pengadilan terkait Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RIDER 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 milik Pemohon yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal yang dibuat di Sampit pada tahun 2021 telah hilang, dimana Grosse Akta Pengganti hanya dapat diberikan oleh

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-18 serta mengajukan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu telah ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan atau Yurisprudensi (lihat dan periksa Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan, Buku II), sehingga dalam hal ini sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Hakim apakah Pengadilan Negeri Tanjungpinang dimana perkara permohonan ini diajukan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan : Grosse Akta Pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan Grosse akta baru sebagai pengganti, dan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ditegaskan pula bahwa dalam hal akta pendaftaran hilang, dapat diterbitkan grosse akta pengganti berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan sebagaimana pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan penerbitan kembali Grosse Akte baru sebagai pengganti Grosse Akta Kapal yang telah hilang seperti yang diminta Pemohon dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 khususnya pasal 23 ayat (1) Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akt a yang hilang atau grosse akta yang rusak, dimana dalam Ayat (2) pasal yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama disebutkan bahwa Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dihubungkan dengan Bukti P-9, Bukti P-13, Bukti P-16, Bukti P-17 dan Bukti P-18 terbukti adanya fakta Pemohon adalah sebuah badan hukum yang bernama PT Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra, yang berkedudukan di Kota Tanjungpinang, yang dalam hal ini diwakili oleh Benny Candra selaku Direktur, dengan demikian Pemohon memang berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sehingga Hakim menilai pengajuan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang diajukan oleh Pemohon dipandang sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohonkan penetapan Pengadilan terkait Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RIDER 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 milik Pemohon yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal yang dibuat di Sampit pada tahun 2021 telah hilang, dimana Grosse Akta Pengganti hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 6, Bukti P - 8, Bukti P - 10, Bukti P - 12, Bukti P - 13 dan Bukti P - 16 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Candra Pialang maupun keterangan saksi Prio Handoko, maka telah terungkap fakta bahwa PT Pelayaran Nasional Vesindo Lintas Samudra selaku Pemohon adalah benar sebagai pemilik kapal FUSEA RIDER 2301 No. Reg 110 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. STPLKB/2491/VI/2023/SPKT tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Resor Kota Waringin Timur Sektor Ketapang, (Bukti P - 10) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Candra Pialang maupun keterangan saksi Prio Handoko, menerangkan bahwa benar Pemohon telah kehilangan Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RIDER 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 milik Pemohon yang disahkan di Kantor

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal yang dibuat di Sampit pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya fakta Pemohon telah kehilangan Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RIDER 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 milik Pemohon yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal yang dibuat di Sampit pada tahun 2021, dimana hal tersebut disebabkan kelalaian dari Pemohon sendiri, sehingga seluruh konsekuensi hukum dan konsekuensi administrasi yang timbul atas kehilangan tersebut sepenuhnya menjadi beban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, maka menurut Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penempatan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal FUSEA RIDER 2301 No. Reg 110 tgl 08 Oktober 2021 milik Pemohon yang disahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pe

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ncatatan Balik Nama Kapal yang dibuat di Sampit pada tahun 2021 telah hilang ;

3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal P erhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan untuk menerbitkan Gros se Akta kapal No. 110 tgl 08 Oktober 2021;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah),

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh Ricky Fardinand, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Herman M. Siregar, S.Kom, S.H., M.H.,

Ricky Fardinand, S.H

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,- ;
2. Biaya Proses	Rp 50.000,- ;
2. PNB Relas Panggilan	Rp. 10.000,- ;
3. Redaksi	Rp. 10.000,- ;
5. Materai	Rp. 10.000,- ;
Jumlah	Rp. 110.000,- ;